



PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jalan Mawar No. 12 Telp (0382) 21190
MAUMERE - NTT

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN SIKKA**

NOMOR : 17 / SK/ PPO/ 2011

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
POSYANDU PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (POS PAUD)
CINTA ANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SIKKA,

Membaca : Surat Permohonan Izin Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) dari Hendrika Pake Pudeng selaku Pengelola Pos PAUD Cinta Anak Kelurahan Wuring tanggal, 16 Desember 2010 Nomor : Kesos. 420/ 121/ 001/ 2010 beserta lampiran-lampirannya


Menimbang : a. bahwa berdasarkan verifikasi yang telah dilaksanakan, maka kepada Lembaga tersebut diatas dapat diberikan izin operasional penyelenggarannya;
b. bahwa izin operasional penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000, tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMORANDUM

- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan kepada :
- Nama Lembaga : POS PAUD CINTA ANAK
Alamat : Nangahure Bukit
Desa/ Kelurahan : Wuring
Kecamatan : Alok Barat
Kabupaten : Sikka
Pemimpin/ Penanggungjawab : Hendrika Pake Pudeng
Penyelenggara : Hendrika Pake Pudeng
- Kedua : Izin Operasional Penyelenggaraan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (POS PAUD) CINTA ANAK tersebut berlaku mulai tanggal 23 Februari 2011.
- Ketiga : Pemegang izin operasional ini :
1. Wajib menyelenggarakan Posyandu Pendidikan Anak Usia Dini (Pos PAUD) tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
 2. Wajib mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;
 3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditetapkan.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Maumere
Pada Tanggal : 23 Februari 2011



Tembusan : Disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Sikka di Maumere;
2. Kepala Dinas PPO Prop. NTT Cq. Kabag Bina PLS Prop. NTT di Kupang;
3. Ketua DPRD Kabupaten Sikka di Maumere;
4. Camat Alok Barat;
5. Kepala Cabang Dinas PPO Kecamatan Alok Barat;